KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK.02.03/III.3.1/ 14465 /2020

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa dengan berkembangnya keterbukaan informasi publik perlu disusun daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1206);
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/346/2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
11. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/1/IO/KES/PMDN/2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan kategori dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat begitu saja diumumkan atau diberikan kepada pemohon informasi.

KETIGA : Dalam hal terdapat dua jenis informasi dalam suatu dokumen, Pejabat Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat menghitamkan atau mengaburkan bagian-bagian yang merupakan kategori informasi yang dikecualikan.

KEEMPAT : Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/ atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh undang-undang dapat membuka informasi yang dikecualikan.

KELIMA : Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Daftar dokumen informasi yang dikecualikan di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

KETUJUH

KETUJUH : Segala biaya yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2020, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 18 September 2020

DIREKTUR UTAMA

ENDANG WIDYASWATI

Lampiran : Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Nomor : HK.02.03/III.3.1/ /2020
Tanggal : September 2020
Tentang : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

No	Kategori Dokumen	Informasi yang Dikecualikan
1.	Dokumen Keuangan	1. Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan calk) sebelum audit; 2. Rencana penarikan keuangan; 3. Rekening Koran bendaharawan; 4. Rincian laoran realisasi belanja modal yang belum di audit; 5. Exercise/perhitungan RAPBN Kementerian Kesehatan (sebelum disampaikan dan dibahas DPR); 6. Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran; 7. Perencanaan kas harian, mingguan dan bulanan yang belum di audit; 8. Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa; 9. Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum di audit; 10. Dokumen pembayaran (SPP, SPM, SP2D); dan 11. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
2.	Dokumen Barang Milik Negara (BMN)	1. Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan); 2. Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN; 3. Data detail BMN (buku barang KIB, daftar barang); 4. Data BMN berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan (kecuali untuk keperluan audit)
3.	Dokumen Hukum	1. Daftar sengketa tanah dan bangunan di lingkungan kementerian kesehatan; dan 2. Daftar perkara yang masuk dalam persiangan di lingkungan kementerian kesehatan.
4.	Dokumen Terkait Produk/ Putusan Konsil Kedokteran Indonesia	1. Keputusan MKDKI atas hasil pemerikasaan dugaan pelanggran disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi; 2. Keputusan KKI atas penegakan sanksi disiplin berdasarkan Keputusan MKDKI; 3. Profil umum dokter dan dokter gigi yang teregistrasi terkait jumlah total surat tanda registrasi ulang per kompetensi dan provinsi/kabupaten/kota, daftar surat tanda registrasi yang sudah kadaluarsa per kompetensi;

No	Kategori Dokumen	Informasi yang Dikecualikan
		4. Profil data pribadi dokter dan dokter gigi yang teregistrasi terkait alamat tempat tinggal, nomor telepon, data keluarga, data kesehatan, dan data lain terkait riwayat pendidikan, pelanggaran etik, disiplin dan hukum; 5. Informasi jadwal persidangan MKDKI; 6. Seluruh dokumen atau berkas yang terkait proses penanganan dugaan pelanggaran disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi kecuali keputusan MKDKI dan keputusan KKI; 7. Identitas lengkap dokter dan dokter gigi yang diadukan dan/atau yang terkena sanksi pelanggaran disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi; 8. Identitas lengkap pengadu dan pihak-pihak yang diperiksa serta saksi ahli yang didengarkan keterangannya oleh MKDKI.
5.	Dokumen Identitas Masyarakat	1. Identitas pemberi dan pemohon informasi.
6.	Dokumen Pengawasan	1. Laporan pengaduan individu/ masyarakat; 2. Laporan hasil audit pemeriksaan regular; 3. Laporan hasil audit pemeriksaan khusus; 4. Laporan hasil audit pemeriksaan haji; 5. Laporan hasil audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu; 6. Laporan reviu keuangan yang belum diaudit; 7. Laporan hasil pengawasan internal.
7.	Dokumen Kepegawaian	1. Kasus kepegawaian PNS kemenkes (kasus disiplin/masih dalam proses hukum); 2. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat Kementerian Kesehatan (Rekam Medis); 3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); 4. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan/ penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan; 5. Surat pengajuan mutasi jabatan struktural atau fungsional; 6. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS); 7. Daftar nama pejabat/ pegawai yang dikenakan hukuman disiplin ringan dan sedang; 8. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib;

No	Kategori Dokumen	Informasi yang Dikecualikan
8.	Dokumen Terkait Kefarmasiaan dan Alat Kesehatan	1. Dossier/ dokumen registrasi perizinan alat kesehatan dan PKRT; 2. Dokumen permohonan izin usaha pedagang besar farmasi; 3. Dokumen permohonan persetujuan prinsip industri farmasi; 4. Dokumen permohonan izin usaha industri farmasi; 5. Dokumen permohonan persetujuan prinsip industri obat tradisional dan industri ekstrak bahan alam; 6. Dokumen permohonan izin usaha industri obat tradisional dan industri ekstrak bahan alam; 7. Dokumen permohonan izin produksi kosmetika; 8. Dokumen permohonan IP, IT, EP, SPI, SPE, narkotika, psikotropika, prekursor; 9. Dokumen permohonan surat keterangan impor melalui jalur SAS (Special Access Scheme); 10. Omzet PBF berdasarkan sistem e-report PBF.
9.	Dokumen Penelitian dan Pengembangan	1. Hasil penelitian yang belum dipublikasikan; 2. Raw data hasil penelitian.

DIREKTUR UTAMA

ENDANG WIDYASWATI